



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA SANDA
KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABANAN**

KATA PENGANTAR


Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sanghyang Widi Waca / Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kebesaran rakhmatNya sehingga bisa diberikan penerangan jiwa untuk dapat menyusun rencana pembangunan desa dalam RKPDesa Sanda Tahun Anggaran 2024.

Adalah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang memuat prioritas program dan kegiatan serta anggaran pembangunan satu tahun anggaran, juga merupakan dokumen taktis-strategis pembangunan yang disusun secara partisipatif dengan seluruh element masyarakat, maka sebagai tindak lanjutnya dijabarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagai tindakan nyata pembangunan yang bertujuan adalah untuk mempercepat pencapaian visi dan misi desa.

Kami menyadari bahwa semangat membangun tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki sehingga sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja banyak hal yang belum dipahami, sebagai contoh dalam proses penyusunan RKPDes ini yang dimulai dengan penyusunan tahapan maupun penyusunan redaksionalnya sangat jauh dari sempurna, maka sangat kami butuhkan sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak beserta dengan saran dan kritiknya agar kedepan menjadi lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kajian penyusunan RKP Desa ini dan semoga dapat bermanfaat serta dapat ditindaklanjuti bagi semua pihak dalam rangka mensukseskan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sanda, 21 September 2023
Ketua Tim Penyusun



I PUTU WIJANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN DESA TENTANG RKP-Desa	iii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Tujuan	
1.3 Landasan Hukum	
1.4 Visi dan Misi.....	
1.5 Capaian RKP Desa Tahun Berjalan.....	
BAB II. KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN.....	
2.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Desa...	
2.2 Prioritas Program/Kegiatan dan Anggaran Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak III.....	
2.3 Prioritas Program/ Kegiatan dan Anggaran dari Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.....	
BAB III. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN.....	
3.1 Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan.....	
3.2 Prioritas Pembangunan Bidang Pembangunan.....	
3.3 Prioritas Pembangunan Bidang Kemasyarakatan.....	
3.4 Prioritas Bidang Pemberdayaan.....	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1 Rencana Kerja Skala Desa.....	
4.2 Rencana Desa Skala Kecamatan dan Kabupaten.....	
4.3 Pagu Indikatif.....	
BAB V. PENUTUP.....	
5.1. Kesimpulan dan Penegasan Fungsi RKP.....	
5.2. Pelaksana Kegiatan.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Berita Acara Musyawarah Desa.....	-
Lampiran 2 SK Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa.....	-
Lampiran 3 SK Tim Penyusun RKP Desa.....	-
Lampiran 4 Berita Acara Lokakarya Penyusunan RKP Desa.....	-
Lampiran 5 Format Loka Karya Desa Tentang RKP Desa	-
Lampiran 6 Berita Acara Musrenbang Desa tentang RKP Desa.....	-
Lampiran 7 DU Prioritas RKP Desa.....	-
Lampiran 8 Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD tentang RKP Desa.....	-
Lampiran 9 Foto Kegiatan Musyawarah Penyusunan RKP Desa.....	-



PERBEKEL SANDA
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA SANDA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANDA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16A Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 16A);
11. Peraturan Desa Sanda Nomor 06 Tahun 2021, tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanda tahun 2021 Nomor 19);
12. Peraturan Desa Sanda Nomor : 04 Tahun 2022, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2022 – 2027 (Lembaran Desa Sanda tahun 2022 Nomor 08);

Memperhatikan : Hasil Musrenbang Desa Sanda Tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANDA
dan
PERBEKEL SANDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota .
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di desa Sanda
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RKP-DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanda Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1 : Latar Belakang
 - 1.2 : Tujuan
 - 1.3 : Landasan Hukum
 - 1.4 : Visi dan Misi
 - 1.5 : Capaian RKP Desa tahun berjalan
 - BAB II : KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN**
 - 2.1 : Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Desa
 - 2.2 : Prioritas Program/Kegiatan dan Anggaran Kerjasama antar Desa/Kerjasama Pihak III
 - 2.3 : Prioritas Program/ Kegiatan dan Anggaran dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 3.1 : Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan
- 3.2 : Prioritas Pembangunan Bidang Pembangunan
- 3.3 : Prioritas Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
- 3.4 : Prioritas Program Bidang Pemberdayaan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 : Rencana Kerja Skala Desa
- 4.2 : Rencana Desa Skala Kecamatan dan Kabupaten
- 4.3 : Pagu Indikatif

BAB V : PENUTUP

- 5.1 : Kesimpulan dan Fungsi RKP
 - 5.2 : Pelaksana Kegiatan
2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini;
 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024;
 4. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III TAHAPAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 3

1. Rancangan RKP-Desa disusun oleh Tim Penyusun RKPDesa;
2. Dalam penyusunan rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa bersama Tim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat;
3. Rancangan RKP-Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya dalam forum Musyawarah Desa
4. Setelah peserta forum menerima rancangan RKP-desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa dan penetapan rancangan RKP;
5. Musrenbang Desa dihadiri oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya;

6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta KPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapatkan persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Perbekel menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB IV MEKANISME PEMNGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 4

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya, untuk mengambil keputusan dalam forum Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Perubahan RKPDes dapat dilakukan jika terjadi bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan, serta terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah baik pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Perbekel dan dibahas serta disepakati dalam Musrenbangdes;

Pasal 6

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2024.
 2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.
-

Pasal 7

1. Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sanda.

Pada tanggal : 27 September 2023



Diundangkan di Sanda

Pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DESA SANDA,



I PUTU WIJANA.

LEMBARAN DESA SANDA TAHUN 2023 NOMOR 14

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan desa pun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten /Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada

Namun disisi lain tidak bisa dipungkiri banyak desa yang dokumen rencana tahunan desanya kurang berkualitas sehingga untuk dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan desa dalam jangka 1 (satu) tahun pun kurang memadai. Hal ini disebabkan antara lain dalam praktek pembuatannya oleh desa cenderung *ad hoc* (informal, hanya syarat administratif), umumnya hanya usulan prasarana fisik, dan belum mencerminkan kebutuhan desa secara menyeluruh. Praktek koordinasi perencanaan mulai Desa, ke Kecamatan selanjutnya ke Kabupaten/kota, Provinsi belum berjalan baik. Usulan dari masyarakat, desa/kelurahan sangat kecil kemungkinan di respon menjadi keputusan APBD, sehingga masyarakat dan pemerintah desa dihadapkan pada ketidak pastian penganggaran.

Atas permasalahan tersebut maka menjadi penting untuk melakukan peningkatan kualitas dengan terobosan-terobosan melalui pembenahan kualitas rencana dari bawah, dan memperkuat kapasitas aparat kabupaten dalam merespon usulan dari bawah. Melalui cara ini diharapkan terjadi sinkronisasi dokumen perencanaan baik dari Desa, SKPD, Pemerintah atau pun Pemerintah Daerah baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan dimilikinya RKP Desa yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin trjadinya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan Desa.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RKP Desa adalah:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 (satu) tahun.
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa
6. Memastikan bahwa Dana Desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk Pembangunan Desa

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RKP Desa ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan nomor 16 A tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 16 A);
8. Peraturan Desa Sanda Nomor 06 tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanda Tahun 2021 Nomor 19);
9. Peraturan Desa Sanda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Sanda Tahun 2022 Nomor 8).

1.4 Visi dan Misi Desa

Sebagai dokumen penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. Visi-Misi Desa Sanda yang diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa.

Adapun Visi-Misi Desa Sanda adalah sebagai berikut:

A. VISI DESA

SANDA TERPADU

B. MISI

1. TRANSPARANSI

Mengedepankan keterbukaan informasi program Pembangunan Desa yang terintegrasi dan berkelanjutan kepada masyarakat, pengelolaan media informasi kepada masyarakat, membangun Jaringan komunikasi dan informasi, Pembangunan desa digital dan layanan digital untuk masyarakat desa.

2. EDUKATIF

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Desa, Kelembagaan Kemasyarakatan, Kader Desa, dalam mengelola potensi pembangunan Desa berkelanjutan, Pelatihan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat , Peningkatan Kualitas pendidikan usia dini, Peningkatan sarana dan prasaran layanan Posyandu untuk layanan Pencegahan Stunting dan Layanan Kesehatan Usia lanjut.

3. RELIGIUS

Membangun kerjasama, koordinasi dengan Desa Adat, Subak Abian Batur Muncasari dan Subak Daging dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Adat, tradisi sosial dan budaya yang menjadi Kearifan lokal Desa Pembentukan dan pengelolaan Sanggar seni, dan Pembinaan sekaha Kesenian dan sekaha yang berkaitan dengan adat dan tradisi desa.

4. PRODUKTIF

Membangun sarana-prasana, infrastruktur yang mendorong Produktifitas masyarakat, Pemberdayaan dan penguatan masyarakat dan BUMDes untuk ketahanan pangan Desa, Penguatan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha ekonomi Produktif/Rumah tangga, Pemberdayaan dan pengenalan sistem pasar online, untuk pengelolaan Aset Desa melalui BUMDes atau Kerjasama Desa untuk tumbuhnya ekonomi masyarakat dan desa

5. AMAN

Pembinaan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan wilayah Desa melalui penegasan batas desa, pengamanan, pengelolaan Aset Desa dan Potensi Desa yang ada di wilayah Desa. Membangun sarana-prasarana keamanan, peringatan dini dan kebencanaan desa.

6. DEDIKASI

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyiapkan sumberdaya dalam pengelolaan pembangunan desa berkelanjutan, mengedepankan prinsip mengayomi dalam memberikan informasi kebijakan program pembangunan desa kepada masyarakat.

7. UNGGUL

Pemberdayaan dan Pelatihan masyarakat dalam mengelola Potensi Desa, Penguatan Kepada Kader Desa, mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha desa, Pengembangan dan Pengelolaan Inovasi Desa, Pembinaan kepada generasi muda dan olah raga untuk tumbuhnya jiwa SDM yang berprestasi dan memiliki daya saing.

1.5 Capaian RKP Desa Tahun Berjalan

Dalam penyusunan RKPDes Tahun 2024 selalu berdasar atas capaian RKP tahun sebelumnya atau tahun berjalan. Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024.

Adapun capaian RKP tahun berjalan adalah sebagai berikut

1. Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan jaminan sosial Perbekel dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan tunjangan BPD
 - f. Penyediaan operasional BPD
 - g. Penyediaan penerimaan beban kerja Perbekel & Perangkat Desa
 - h. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
 - i. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus non regular)
 - j. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa
 - k. Penyusunan dokumen Keuangan Desa
 - l. Pengembangan sisten informasi Desa
 - m. Penyelenggaraan lomba-lomba kreatifitas Desa
 - n. Penyelenggaraan hari-hari nasional
 - o. Sertifikasi tanah kas Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
 - c. Penyelenggaraan Desa Siaga
 - d. Pengadaan sarana/prasarana Posyandu
 - e. Pembinaan/pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
 - f. Peningkatan Jalan Desa
 - g. Pengadaan penerangan jalan
 - h. Pembangunan/peningkatan pasilitas pengelolaan sampah
 - i. Penyelenggaraan informasi public Desa (baliho)
 - j. Pemeliharaan sarana prasarana pariwisata milik Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Penunjang kegiatan tenaga keamanan.
 - b. Penyelenggaraan festival kebudayaan tingkat Desa
 - c. Kegiatan Keagamaan (Upakara dan upacara)
 - d. Penunjang operasional subak/subak abian (BKK Provinsi)
 - e. Penunjang kegiatan subak/subak abian (BKK Provinsi)
 - f. Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga milik Desa
 - g. Penunjang kegiatan Karang Taruna
 - h. Penunjang kegiatan dan operasional subak/subak abian (BKK Kab)
 - i. Penunjang kegiatan Desa Adat (BKK Kabupaten)
 - j. Penunjang kegiatan PKK

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan kapasitas Perbekel
 - b. Peningkatan kapasitas BPD
 - c. Peningkatan kapasitas PKK
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Pemberian BLT Desa

BAB. II
KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sanda yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 didasarkan pada berbagai permasalahan. Sehingga diharapkan prioritas kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain untuk mencapai tujuan SDGs Desa. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sanda secara detail dikelompokkan sebagai berikut:

2.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Anggaran	Lokasi
1	2	3	4	5
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	1. Penyediaan Siltap, Tunjangan Perbekel	Peningkatan kesejahteraan	42.000.000,-	Desa Sanda
	2. Penyediaan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan	267.000.000,-	Desa Sanda
	3. Penyediaan jaminan sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan	28.236.000,-	Desa Sanda
	4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	156.057.000,-	Desa Sanda
	5. Penyediaan Tunjangan BPD	Peningkatan Kesejahteraan BPD	36.000.000,-	Desa Sanda
	6. Penyediaan Operasional BPD	Peningkatan pelayanan BPD	8.581.000,-	Desa Sanda
	7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DD	Peningkatan pelayanan Pemerintah Desa	21.982.000,-	Desa Sanda
	8. Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)	Peningkatan Kesejahteraan Perbekel	18.000.000,-	Desa Sanda

9. Penyediaan Tunjangan beban kerja bagi Perbekel	Peningkatan Kesejahteraan Perbekel	30.000.000,-	Desa Sanda
10. Penyediaan Tunjangan beban kerja bagi Perangkat Desa	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	75.000.000,-	Desa Sanda
11. Pemberian penghargaan/purnabakti kepada Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	6.300.000,-	Desa Sanda
12. Penyediaan tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Prov)	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	38.400.000,-	Desa Sanda
13. Tambahan penghasilan ke 13 Perbekel dan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perbekel dan Perangkat Desa	25.750.000,-	Desa Sanda
14. Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perbekel dan Perangkat Desa	25.750.000,-	Desa Sanda
15. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran	Peningkatan pelayanan Perbekel dan Perangkat Desa	7.500.000,-	Desa Sanda
16. Pembangunan prasarana Kantor Desa	Peningkatan pelayanan Pemerintah Desa	65.211.000,-	Desa Sanda
17. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Peningkatan Pendataan Profil desa	21.246.000,-	Desa Sanda
18. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan desa	Peningkatan perencanaan pembangunan desa	4.760.000,-	Desa Sanda
19. Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya	Peningkatan perencanaan pembangunan desa	2.600.000,-	Desa Sanda
20. Penyusunan Dokumen perencanaan desa	Peningkatan perencanaan Desa	12.019.000,-	Desa Sanda
21. Penyusunan dokumen keuangan desa	Peningkatan pelayanan dan pelopran	2.650.000,-	Desa Sanda
22. Inventarisasi Aset Desa	Mempunyai data aset yang valid	2.135.000,-	Desa Sanda
23. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kpd Masyarakat	Meningkatkan transparansi kepada Masyarakat	1.675.000,-	Desa Sanda
24. Pengembangan Sistem Informasi Desa	Peningkatan pelayanan kpd masyarakat	87.971.000,-	Desa Sanda
25. Penyelenggaraan lomba-antar kewilayahan& Lomdes	Pelayanan pelaksanaan lomba desa	5.000.000,-	Desa Sanda
26. Penyelenggaraan lomba-lomba kreatifitas tingkat desa(Bulan Bahasa Bali, dan Bulan Bung Karno)	Peningkatan rasa Cinta budaya daerah dan nasionalisme Masyarakat	8.540.000,-	Desa Sanda

	27. Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peningkatan pelayanan kpd masyarakat	4.010.000,-	Desa Sanda
	28. Penyelenggaraan hari-hari nasional	Peningkatan rasa nasionalisme	7.712.000,-	Desa Sanda
	29. Sertifikasi Tanah kas Desa	Peningkatan admnistrasi aset desa	10.000.000,-	Desa Sanda
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
	1. Penyelenggaraan PAUD milik Desa	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar	20.905.000,-	Br. Paka
	2. Pengadaan sarana PAUD milik Desa	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar	10.150.000,-	Br. Paka
	3. Penyelenggaraan Posyandu	Peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat	190.898.000,-	Desa Sanda
	4. Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan	Peningkatan kesadaran kesehatan Masyarakat	3.550.000,-	Desa Sanda
	5. Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	Peningkatan kesehatan masyarakat	10.432.000,-	Desa Sanda
	6. Pengadaan sarana/prasarana Posyandu	Peningkatan layanan kesehatan masyarakat	5.200.000,-	Desa Sanda
	7. Pembinaan/pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis	Peningkatan pengetahuan thd pencegahan stunting	3.940.000,-	Desa Sanda
	8. Pembangunan/Rehab jalan pemukiman	Peningkatan keamanan dan kenyamanan desa	57.891.000,-	Desa Sanda
	9. Pengerasan Jalan usaha Tani	Peningkatan layanan pertanian	125.205.000,-	Desa Sanda
	10. Pembangunan jembatan milik desa	Peningkatan layanan pertanian dan keamanan masyarakat	174.890.000,-	Desa Sanda
	11. Pengadaan penerangan jalan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan desa	4.725.000,-	Desa Sanda
	12. Penanganan kebersihan desa	Peningkatan keamanan dan kenyamanan desa	14.400.000,-	Desa Sanda
	13. Penyelenggaraan informasi public desa	Peningkatan transparansi desa	8.000.000,-	Desa Sanda
	14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik desa	Peningkatan layanan desa wisata	16.164.000,-	Desa Sanda
	15. Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata Tingkat desa	Peningkatan kapasitas Pokdarwis desa	3.170.000,-	Desa Sanda

III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
	1. Penyediaan Pos kesiapsiagaan bencana skala local desa	Peningkatan kesiagaan saat bencana skala local desa	4.000.000,-	Desa Sanda
	2. Penunjang kegiatan Tenaga Keamanan	Peningkatan layanan keamanan masyarakat	8.541.000,-	Desa Sanda
	3. Penyuluhan/sosialisasi kpd Masyarakat bidang hukum	Peningkatan pengetahuan Masyarakat bid hukum	4.800.000,-	Desa Sanda
	4. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Peningkatan kesenian tingkat desa	19.080.000,-	Desa Sanda
	5. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan	Peningkatan kreatifitas bid kesenian	8.960.000,-	Desa Sanda
	6. Pemeliharaan sarana kebudayaan milik desa	Peningkatan pelayanan kesenian	4.000.000,-	Desa Sanda
	7. Kegiatan keagamaan	Peningkatan pelayanan spiritual	4.450.000,-	Desa Sanda
	8. Penunjang operasional Subak dan subak abian	Peningkatan kesejahteraan prajuru subak/ subak abian	4.000.000,-	Desa Sanda
	9. Penunjang kegiatan subak/subak abian	Peningkatan pembangunan di subak/subak abian	16.000.000,-	Desa Sanda
	10. Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga di desa	Peningkatan pelayanan di bid olah raga	3.600.000,-	Desa Sanda
	11. Pembinaan Karang Taruna	Peningkatan SDM pemuda	11.243.000,-	Desa Sanda
	12. Pembinaan LPM	Peningkatan peran serta kelembagaan.	3.335.000,-	Desa Sanda
	13. Penunjang kegiatan subak/subak abian (BKK Kab)	Peningkatan kesejahteraan prajuru Subak/Subak abian	3.600.000,-	Desa Sanda
	14. Penunjang kegiatan Desa Pekraman (BKK Kab)	Peningkatan kesejahteraan Prajuru Desa Adat	6.000.000,-	Desa Sanda
	15. Penunjang Kegiatan PKK	Peningkatan peran serta Perempuan.	7.350.000,-	Desa Sanda
	16. Penunjang Kegiatan LPM	Peningkatan peran Masyarakat dalam perencanaan desa	4.647.000,-	Desa Sanda

IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	1. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	Peningkatan ketahanan pangan Masyarakat	2.975.000,-	Desa Sanda
	2. Peningkatan Kapasitas Perbekel	Peningkatan Kapasitas Perbekel	7.900.000,-	Desa Sanda
	3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	13.800.000,-	Desa Sanda
	4. Peningkatan Kapasitas BPD	Peningkatan kapasitas BPD	6.250.000,-	Desa Sanda
	5. Peningkatan kapasitas PKK	Peningkatan kapasitas perempuan	6.900.000,-	Desa Sanda
	6. Pelatihan pengelolaan BUMDes	Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa	5.845.000,-	Desa Sanda
	7. Penguatan permodalan BUMDes/BUMDesma	Peningkatan usaha BUMDesa/BUMDesma	5.000.000,-	Desa Sanda
V	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
	1. Keadaan Mendesak (BLT)	Penanganan kemiskinan masyarakat	75.600.000,-	Desa Sanda

2.2 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak III.

Kerjasama Antar Desa didefinisikan sebagai Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang dituangkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

Kerja sama antar Desa meliputi :

- Pengembangan usaha Bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing,
- Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa
- Bidang keamanan dan ketertiban.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun prioritas rencana program dan kegiatan kerjasama Antar Desa yang dilaksanakan tahun anggaran 2024 meliputi :

NO	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Anggaran	Lokasi
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	1.			
II	Pelaksanaan Pembangunan			
	1. Pengembangan Desa Wisata			
	2. Peningkatan Jalan Usaha tani			
III	Pembinaan Kemasyarakatan			
	1.			
IV	Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Pengembangan BUMDes Bersama		5.000.000,-	
	2. Peningkatan Kapasitas Perbekel, Perangkat Desa, BPD, PKK			

2.3 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran dari Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten

Prioritas program kegiatan dan anggaran dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa atas dasar penugasan atau perintah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Dalam hal ini Desa mengalami kesulitan untuk mengakses penugasan dimaksud, diharapkan ke depan agar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten bisa menyampaikan program, kegiatan dan anggaran yang ditugaskan ke Desa.

BAB. III

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN

Prioritas Pembangunan Tahunan Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta memperhatikan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa, informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari Pemerintah Kabupaten, daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa, usulan masyarakat Desa tentang programatau pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa, dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGsDesa.

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan :

3.1 Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan

- a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel
- b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan jaminan social bagi Perbekel dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan tunjangan BPD
- f. Penyediaan operasional BPD.
- g. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DD
- h. Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Prov)
- i. Penyediaan penerimaan berupa beban kerja Perbekel
- j. Penyediaan penerimaan berupa beban kerja Perangkat Desa
- k. Pemberian penghargaan/purnabakti kepada Perangkat Desa
- l. Penyediaan tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Prov)
- m. Tambahan penghasilan ke 13 bagi Perbekel dan Perangkat Desa
- n. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa
- o. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran
- p. Pembangunan/Rehab prasarana Kantor Desa
- q. Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa
- r. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa
- s. Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya
- t. Penyusunan dokumen perencanaan Desa
- u. Penyusunan dokumen keuangan Desa
- v. Pengelolaan administrasi/ inventarisasi aset desa
- w. Penyusunan Laporan Perbekel, LPPDesa dan Informasi kepada masyarakat
- x. Pengembangan system informasi Desa
- y. Penyelenggaraan lomba-lomba kreatifitas Desa
- z. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
- aa. Penyelenggaraan hari-hari nasional
- bb. Sertifikasi Tanah Desa

3.2 Prioritas Pembangunan Bidang Pembangunan

- a. Penyelenggaraan TK/PAUD milik Desa
- b. Pengadaan sarana/prasarana TK/PAUD milik Desa
- c. Penyelenggaraan Posyandu
- d. Penyuluhan bidang Kesehatan
- e. Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan
- f. Pengadaan sarana/prasarana Posyandu
- g. Pembinaan/Pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
- h. Pembangunan/Rehabilitasi jalan pemukiman
- i. Pengerasan Jalan Usaha tani
- j. Pembangunan Jembatan milik Desa
- k. Pengadaan penerangan Jalan
- l. Penanganan kebersihan Desa
- m. Penyelenggaraan informasi public Desa
- n. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
- o. Pengembangan pariwisata tingkat desa

3.3 Prioritas Bidang Kemasyarakatan.

- a. Persiapan kesiapsiagaan/ Tanggap bencana skala lokal desa
- b. Penyuluhan kpd Masyarakat di bid hukum dan perlindungan masyarakat
- c. Penunjang kegiatan tenaga keamanan
- d. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa
- e. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan
- f. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan milik Desa
- g. Kegiatan Keagamaan (Upakara dan Upacara)
- h. Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)
- i. Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)
- j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- k. Penunjang Kegiatan Karang Taruna
- l. Pembinaan LPM
- m. Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)
- n. Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten)
- o. Penunjang Kegiatan PKK

3.4 Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- b. Peningkatna Kapasitas Perbekel
- c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- d. Peningkatan Kapasitas BPD
- e. Peningkatan Kapasitas PKK
- f. Pelatihan pengelolaan EUMDesa
- g. Penguatan permodalan BUMDesa/BUMDes bersama
- h. Bantuan Langsung Tunai

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Pembangunan Desa Sanda yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan rencana kerja pembangunan Desa Sanda secara detail dikelompokkan sebagai berikut:

4.1 Rencana Kerja Skala Desa

Rencana Kerja pembangunan skala desa merupakan rencana pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

NO	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	42.000.000	ADD
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.000.000	ADD
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.236.000	ADD
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	156.057.000	ADD, BHP, PLL
5		Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000	ADD
6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.581.000	ADD
7		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DD (3% dr DD)	21.982.000	DD
8		Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Prov)	18.000.000	BKK PROV
9		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten)	30.000.000	BKK KAB
10		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BKK Kabupaten)	75.000.000	BKK KAB
11		Pemberian penghargaan/purnabakti perangkat Desa	6.300.000	SILPA BHR
12		Tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)	38.400.000	BKK PROV
13		Tambahan penghasilan ke 13 Perbekel dan Perangkat Desa	27.750.000,-	ADD
14		Tunjangan Hari raya Perbekel dan Perangkat Desa	27.750.000,-	BHP
15		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000,-	SILPA BHR
16		Pembangunan/Rehab Prasarana Kantor Desa	65.211.000,-	SILPA BHR
17		Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa	19.866.000,-	SILPA BHP

18		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.760.000	ADD	
19		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.600.000	BHR	
20		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.019.000	BHP	
21		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.650.000	BHP	
22		Pengelolaan administrasi/inventarisasi aset desa	2.135.000	SILPA BHP	
23		Penyusunan Laporan Perbekel, LPPDesa	2.780.000	SILPA BHP	
24		Pengembangan Sistem Informasi Desa	87.971.000	SILPA DD	
25		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen dalam lomdes	5.000.000	Silpa add	
26		Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/ Posyandu dll)	8.540.000	SILPA ADD, BHP	
27		Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.010.000	BHR	
28		Penyelenggaraan hari-hari nasional	7.712.000	BHP	
29		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000	SILPA DD	
30	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.905.000	DD	
31		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.150.000	DD	
32		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	190.898.000	DD	
33		Penyuluhan bidang Kesehatan	3.550.000	DD	
34		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.432.000	DD	
35		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.200.000	DD	
36		Pembinaan/pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)	2.520.000	DD	
37		Pembangunan /Rehab Jalan Pemukiman	57.891.000	DD	
38		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha tani	125.205.000	DD	
39		Pembangunan jembatan milik desa	174.890.000	DD	
40		Pengadaan Penerangan Jalan	4.725.000	BHP	
41		Penanganan kebersihan desa	14.400.000	DD	
42		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.000.000	BHP	
43		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa	16.164.000	DD	
44		Pengembangan pariwisata tingkat desa	2.520.000	DD	
45		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana berskala local desa	4.765.000	DD
46			Sosialisasi kpd Masyarakat di bidang hukum	4.800.000	SILPA PAD
47			Penunjang Kegiatan Tenaga Keamanan	8.541.000	SILPA BHP
48			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Desa	19.080.000	BHP
49			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.960.000	BHP
50			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	4.000.000	PAD
51			Kegiatan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	4.450.000	BHP
52			Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	4.000.000	BKK PROV
53			Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	16.000.000	BKK PROV
54			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.600.000	PLL
55	Penunjang Kegiatan Karang Taruna		11.243.000	BHR	
56	Pembinaan LPM		3.335.000	SILPA BHR	
57	Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)		3.600.000	BKK KAB	
58	Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten)		6.000.000	BKK KAB	
59	Penunjang Kegiatan PKK		7.350.000	BHP	

60	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	2.975.000	DD
61		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.900.000	BHP
62		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.800.000	BHP
63		Peningkatan Kapasitas BPD	6.250.000	SILPA BHR
64		Peningkatan Kapasitas PKK	6.900.000	SILPA BHR
65		Pelatihan pengelolaan BUMDes	5.845.000	DD
66		Penguatan permodalan BUMDes/BUMDes bersama	5.000.000	DD
67	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Kegiatan Penanggulangan Bencana		
68		Penanganan Keadaan Darurat		
69		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000	DD
		JUMLAH	1.871.188.000	

4.2 Rencana Kerja Skala Kecamatan dan Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Sanda tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes.

4.3 Pagu Indikatif

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer serta Pendapatan lain yang sah tahun 2023.

Untuk Desa Sanda, belanja pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Dana Desa (DD)
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Pajak Dan Retribusi
5. Pendapatan Lain-lain

Sesuai dengan kesepakatan Musrenbangdes RKP Desa tahun 2024 maka Pagu Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Belanja Rutin/Operasional Pemdes sebesar 30% dari Total Belanja Desa, terdiri dari:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan dan Operasioanal Badan Permusyawaratan Desa.
2. Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70% dari Total Belanja Desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut diharapkan visi misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci yang dikerjakan dalam RKP Desa Tahun 2024 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB. V PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Penegasan Fungsi RKP

RKP Desa sifatnya tahunan sehingga disusun setiap tahun. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September untuk tahun berikutnya. Sesuai Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintahan dan Masyarakat Desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

5.2 Pelaksana Kegiatan

Tim Penyusun dapat mengusulkan daftar pelaksana kegiatan desa sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Pelaksana kegiatan dimaksud harus melibatkan Perempuan. Dalam hal ini yang menjadi pelaksana kegiatan terdiri dari unsur Perangkat Desa dan dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Ditentukan di : Desa Sanda
pada tanggal : 25 September 2023
Perbeke Sanda



WALYAN SUSANA, A.Md

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang *berketetapan menjadi keputusan akhir dan diambil secara musyawarah mufakat yaitu :*

1. Penetapan Prioritas Kegiatan RKP Desa Tahun 2024 *terlampir.*
2. Pembentukan Tim verifikasi RKP Desa Tahun 2024 *terlampir.*
3. RKTL(Rencana Kerja Tindak Lanjut) Penyusunan RKP Desa Tahun 2024

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanda,, 27 Juni 2023



Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMADU SUWARTA	Kelwan subale kampung	
2.	IWAYAN SUWARZA	Kelwan subale Aprian	
3.	NI IMADU GULIANTI	Kepua Pkk.	
4.	Jud rawan	prajurus	
5.	Swastika	kt	













Lampiran ; Tim Verifikasi Desa Tahun Anggaran 2024

- 1. Anik Dian Tinulat**
- 2. I Made Sudarta**
- 3. I Komang Gede Aryana**

DAPFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Selasa, 27 Juni 2023
 TEMPAT : Balai Serbaguna Desa Sanda
 ACARA : Musyawarah Desa Perencanaan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Wayan Susana	Perbekel	Paka	
2	Kt Manjvr	Km. Kas	Pura	
3	I Wayan Gustawh.	Kasi BMD	Pupuh	
4	Kt WIJAYA	K. BPD	Br Sanda	
5	I Komang Gode Aryana	Pendamping Desa	Br. Sanda	
6	Irym. Subika	Wk. Ketur BPD	Br. Paka	
7	ny Sulianti Susana	Ketua TP. PKK	Br paka	
8	Ket ny SUMUDI	KETUN PKR BR	BR SANDA	
9	Ni nyoman Suratni	Pengurus PKK	Br paka	
10	Ni Made Mardani	Kasi pelayanm	Br. Sanda	
11	Ni Nyam Sumendri	anggota BPD	Br Sanda	
12	IMADE SCADARTA	Wakil S. D. BPD	BR PAKA	
13	I WAYAN SUARSA	Wk. Subak Abian	BR PAKA	
14	I Made Pawan.	Petajub D. Adat	BR Sanda	
15	I Made Pramana Murti	Perwakilan KT	Br paka	
16	Watu Swastika Arumbawa	Perwakilan KT	Br Sanda	
17	Kt. Kasrawa	Kawil S. S. S. S.	Sekar Sambat	
18	KETUT SUKATRIANA	KATUR. UMUM	PAKA, SANDA	
19	I Nyoman Mulinda	Kaur. Keuangan	Paka	
20	I Ny Adh Santhika	Kasi Pan	Paka	
21	I Ny. Susarta Yasa	Anggota BPU	Br Paka	
22	Ni ny supadmiasih	staf	Sekar sandat	
23	Ni ny Astini	Ket. PKK BANGAT	Br. Sekar sandat	
24	I Ket WASE	KAWIL SANDA	SANDA	
25	ANIEK DIAN TINULAT	Bitan desa	Pustu Sani	
26	IGA Pradnya Muni	Pet. Prontes	Petugas Puskesmas II	
27	KT WENDI SASTRADI	BABINSA	PURUAN	
28	NENGAH SUARJA	BABINKAMTIBMAS	BELIMBING	
29	I ny Sukraya	Br Sekar Sandat	Anggota BPD	
30	I NY ADI SANDANATA	Kawil paka	SANDA	

34	I GEDE DARMAWAN	Kasi KESER	Br. S - Sandat	
35	I Putu Wijaya	Celestawi	Br. Sikur Guruh	
36	Pt Ayu Suryantini	Unsur perempuan	Br. Selar Sandat	
37	Sy Pt Kasihati	-	Br. pala	
38	wy Sri asnini	-	-	
39	Nyoman Sijati	-	-	
40	wy Sri mustini	Unsur perempuan	Br. pala	
41	Wayan Arnani	Unsur perempuan	Br. pala	
42	Ni Putu Vina	-	-	
43	Ni Ketut Ginarti	Unsur perempuan	Br. Selar Sandat	
44	Ni Ketut Arniasih	Unsur perempuan	Br. Selar Sandat	
45	Ni wayan Ertiyani	Unsur perempuan	Br - Sanda	





PERBEKEL SANDA
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL SANDA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024

PERBEKEL SANDA

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sanda tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) dan telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 A Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 16A);
7. Peraturan Desa Sanda Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanda Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
 - Melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada Perbekel dan;
 - Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanda
pada tanggal, 4 Juli 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Bupati Tabanan ;
2. Camat Pupuan
3. Ketua BPD Desa Sanda
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL SANDA
Nomor : 18 TAHUN 2023
Tanggal : 4 Juli 2022

TIM VERIFIKASI RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	I Made Sudarta	Ketua
2.	I Komang Gede Aryana	Sekretaris
3.	Aniek Dian Tinulat	Anggota

Ditetapkan di Sanda
Pada tanggal, 4 Juli 2023





PERBEKEL SANDA
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL SANDA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024

PERBEKEL SANDA

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sanda tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16A Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 16A);
12. Peraturan Desa Sanda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PRJMDes) Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Sanda Tahun 2022 Nomor 08).


{MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Perbekel
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanda
Pada tanggal, 4 Juli 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth.
1. Bupati Tabanan ;
 2. Kepala DPMD kabupaten Tabanan;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan ;
 4. Camat Pupuan
 5. Ketua BPD Desa Sanda
 6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL SANDA
Nomor : 17 TAHUN 2023
Tanggal : 4 JULI 2023

TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	I Wayan Susana, A.Md	Kepala Desa	Pembina
2.	I Putu Wijana	Sekretaris Desa	Ketua
3.	I Wayan Sugita	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	I Wayan Ratnawa	Perangkat	Anggota
5.	I Gede Darmawan	Perangkat	Anggota
6.	I Wayan Adi Santhika	Perangkat	Anggota
7.	I Ketut Sukabuana	Perangkat	Anggota
8.	Ni Made Murdani	Perangkat	Anggota
9.	I Nyoman Muliada	Perangkat	Anggota

Ditetapkan di Sanda.
Pada tanggal, 4 Juli 2023



9. Matrik Kegiatan RKP Desa (terlampir)
10. Penyusunan daftar usulan pelaksanaan kegiatan (terlampir)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanda, 18 September 2023

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



I Putu Wijana

Notulis





I Wayan Sugita


**DAFTAR HADIR
LOKAKARYA
PENYUSUNAN RKP DESA**

Hari/Tanggal : Senin, 28 SEPTEMBER 2023
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Sanda
 Jumlah Peserta : 26 orang
 Laki-laki : 18 orang, Perempuan : 8 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Ni Made Sulianti	P	Pr. Paksa	Ketua TP PKK	1.
2.	Ketur. Kastawa	L	Pr. Sekur Sandak	Kawil. S sandak	2.
3.	Wayan Susana	L	Pr Paksa	Perbekel	3.
4.	I Bede Darmawan	L	Pr. Sekur Sandak	Perangkat	4.
5.	I Wayan Ratmewa	L	BR Paksa	Tim penyusun	5.
6.	Ni Wy Supadimasih	P	Pr. Sekur Sandak	Staf	6.
7.	Ni Putu Sri Nurhayani	P	Pr. Sekur Sandak	Staf	7.
8.	I Ketut Naba	L	Pr Sandak	Kawil. Sunda	8.
9.	I Ketut Sukarmana	L	BR - PAKSA	Kaur. Umum	9.
10.	Ni Made Mardani	P	Pr. Sunda	Kahi pelayanan	10.
11.	I Wy Adi Santhika	L	Pr Paksa	Kahi pan	11.
12.	I Wy Adi Suardana	L	BR PAKSA	Kawil Paksa	12.
13.	I Putu Wijana	L	Cakar Sandak	Prwa Tim	13.
14.	I Nyoman Muliada	L	BR Paksa	Kawil Keuangan	14.
15.	I Ngeh Suarda	L	KALUMPANG	BHAPINA	15.
16.	I Wayan Sugita	L	Pr Paksa	Sekretaris Tim	16.
17.	Ni Wy Astini	P	Pr Sekur Sandak	Ket PKK PM	17.
18.	Ny Subantyan	L	Pr Paksa	Anggota BPD	18.
19.	I Ny M Suteda	L	Pr Paksa	Wk BPD	19.
20.	ANIEK DIAN TINULU	P	Pujunwan	Bidang Desa	20.
21.	Ninym Sumenda	P	Br Sandak	Anggota BPD	21.
22.	KETUT WENDI. S	L	BRDIKIT	BPD	22.
23.	KI WIJAYA	P	Pr Sunda	BPD	23.
24.	Ni My M Sumidi	P	Pr Sunda	Kotua - PDK PM	24.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
25.	I Komang Gede Arjuna	L	Bonda.	PD-PPA'	25. 
26.	I Way Suta Jaya	L	Dn Capu Sundry	Anggota BPD	26. 

Notulis


I WAYAN SUGITA

**RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA**

**DESA : SANDA
KECAMATAN : PUPUAN
KABUPATEN : TABANAN**

No	Bidang/Jenis Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan
1	2	3
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
		5 Penyediaan Tunjangan BPD
		6 Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)
		7 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		8 Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)
		9 Penyediaan tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)
		10 Penyediaan penerimaan berupa beban kerja kepada Perbekel
		11 Penyediaan penerimaan berupa beban kerja kepada Perangkat Desa
		12 Pemberian Penghargaan/purnabakti Perangkat Desa
		13 Penyediaan penghasilan ke-13 Perbekel dan Perangkat Desa
		14 Tunjangan Hari raya Perbekel dan Perangkat Desa
		15 Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran
		16 Pembangunan Prasarana Kantor Desa
		17 Penyusunan, Pendataan dan pemutakhiran profil desa
		18 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
		19 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
		20 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
		21 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
		22 Inventarisasi Aset Desa
		23 Penyusunan Laporan Perbekel, LPPDesa dan Informasi kpd masyarakat
		24 Pengembangan Sistem Informasi Desa
		25 Penyelenggaraan lomba-lomba kevilayahan dan Lomba Desa
		26 Penyelenggaraan Lomba-lomba kreatifitas Desa (Lomba Bulan Bahasa,)
		27 Penyelenggaraan Lomba-lomba kreatifitas Desa (Lomba Bulan Bung Karno,)
		28 Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
		29 Penyelenggaraan hari - hari Nasional
		30 Sertifikasi Tanah Kas Desa
II	BIDANG PELAKSANAAN PLMBANGUNAN	1 Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa
		2 Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD/TK milik Desa

		3	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		4	Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan
		5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
		6	Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
		7	Pembinaan/Pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
		8	Pembangunan/rehabilitasi Jalan Pemukiman (senderan gang I Made Tana Arta)
		9	Pengerasan Jalan Usaha tani (tempek Penyabangan, Jro mangku Dalem, Tah ilang, Pakel, Ketapang)
		10	Pembangunan Jembatan milik Desa (tempek Padang likit kelod)
		11	Pemeliharaan Penerangan Jalan
		12	Penanganan Kebersihan Desa
		13	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho, Informasi penetapan/LPJ APBDes , papan informasi)
		14	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa
		15	Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata tingkat desa
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	1	Penyediaan pos kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
		2	Penunjang kegiatan tenaga keamanan
		3	Penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat bidang hukum
		4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		5	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
		6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Milik Desa
		7	Kegiatan Keagamaan
		8	Penunjang Operasional Subak/ Subak Abian (BKK Provinsi)
		9	Penunjang Kegiatan Subak/Subak Abian (BKK Provinsi)
		10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
		11	Penunjang Kegiatan Karang taruna
		12	Pembinaan LPM
		13	Penunjang Kegiatan Desa Adat (BKK Kabupaten)
		14	Penunjang Kegiatan Subak/Subak Abian (BKK Kabupaten)
		15	Penunjang Kegiatan PKK
		16	Penunjang kegiatan LPM
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	Penguatan ketahanan Pangan tingkat Desa
		2	Peningkatan kapasitas kepala Desa
		3	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
		4	Peningkatan kapasitas BPD
		5	Peningkatan Kapasitas PKK
		6	Pelatihan pengelolaan BUMDes
		7	Penguatan Permodalan BUMDes bersama
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		Keadaan mendesak Desa (BLT)



Sanda, 24 Juli 2023
Tim Penyusun RKP


I PUTU WIJANA

DATA BESARAN RENCANA PAD YANG AKAN DATANG

DESA : SANDA
 KECAMATAN : PUPUAN
 KABUPATEN : TABANAN

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hasil Usaha	5.000.000	Bagi hasil BUMDES
2	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	-	
3	Lain-lain pendapatan asli desa		
4			
5			
JUMLAH		5.000.000	

Sanda, 25 September 2023

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



I Putu Wijana

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA : SANDA
KECAMATAN : PUPUAN
KABUPATEN : TABANAN
PROVINSI : BALI

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemda Prov / Pemda Kab/ Kementrian / OPD	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokas Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	Pemerintahan Desa	Pembangunan Kantor Desa	Pemda Kabupaten	9	2024	Br.Paka	1	unit	300.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Pelinggih di Pura Dadya Wangaya	Pemda Kabupaten	18	2024	Br.Paka	3	unit	90.000.000
		Pembangunan Pelinggih di Pura Dadya Sarinbuana	Pemda Kabupaten	18	2024	Br.Paka	3	unit	90.000.000
		Pembangunan Pura Catus Pata	Pemda Kabupaten	18	2024	Desa Sanda	1	unit	300.000.000
		Pembangunan tembok di Kuburan (Setra)	Pemda Kabupaten	18	2024	Br.Paka	90	meter	600.000.000
		Pembangunan di Dadya Gaduh	Pemda Kabupaten	18	2024	Br.Paka	1	unit	90.000.000
		Pembangunan di dadya Tangkas Kori Agung	Pemda Kabupaten	18	2024	Br.Paka	1	unit	85.000.000
		3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Tenaga Keamanan	Pemda Kabupaten	11	2024	Desa Sanda	1
		Peningkatan Kapasitas Perbekel	Kementrian	18	2024	Desa Sanda	1	Orang	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kementrian	18	2024	Desa Sanda	2	Orang	


4	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas BPD	Kementrian	18	2024	Desa Sanda	1 Orang
		Peningkatan Kapasitas PKK	Kementrian	18	2024	Desa Sanda	1 Orang
		Peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa	Kementrian	18	2024	Desa Sanda	1 Orang
		Pelatihan Petani/Peternak	Pemda Provinsi	8	2024	Desa Sanda	16 Orang

Mengetahui :
 Perbekel Sanda



C. WAYAN SUSANA, A.Md

Sanda, 25 September 2023
 Ketua Tim Penyusun RKP



I PUTU WIJANA

RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024

DESA : SANDA
 KECAMATAN : PUPUAN
 KABUPATEN : TABANAN
 PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksling Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)			
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1, 2, 3, 10 & 18	2 Paket kegiatan	2 Paket kegiatan	Desa Sanda	12	OB	1	Org	12 Bulan	30.000.000	ADD	Swakelola
								12	OB	1	Org	12 Bulan	12.000.000	ADD	Swakelola
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1, 2, 3, 10 & 17	8 Paket Kegiatan	8 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12	OB	1	Org	12 Bulan	27.000.000	ADD	Swakelola
								12	OB	3	Org	12 Bulan	75.600.000	ADD	Swakelola
								12	OB	3	Org	12 Bulan	75.600.000	ADD	Swakelola
								12	OB	3	Org	12 Bulan	75.600.000	ADD	Swakelola
								12	OB	1	Org	12 Bulan	2.400.000	ADD	Swakelola
								12	OB	3	Org	12 Bulan	3.600.000	ADD	Swakelola
								12	OB	3	Org	12 Bulan	3.600.000	ADD	Swakelola
		c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1, 2, 3, 10 & 17	6 Paket Kegiatan	6 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12	OB	1	Org	12 Bulan	2.172.000	ADD	Swakelola
								12	OB	1	Org	12 Bulan	2.172.000	ADD	Swakelola
								12	OB	3	Org	12 Bulan	6.516.000	ADD	Swakelola
								12	OB	3	Org	12 Bulan	6.516.000	ADD	Swakelola
								12	OB	3	Org	12 Bulan	6.516.000	ADD	Swakelola
		d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1, 2, 3, 10 & 17	19 Paket Kegiatan	19 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	13	Org	12 Bulan	14.670.000	ADD	Swakelola
								1	Paket Honor	9	Org	12 Bulan	60.000.000	ADD	Swakelola
								1	Paket OP	13	Org	12 Bulan	79.248.000	ADD, PLL	Swakelola
								1	Paket	2	Org	12 Bulan	9.500.000	ADD, BHP	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)		
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
	e	Penyediaan Tunjangan BPD	1, 2, 3, 10 & 17	4 Paket Kegiatan	4 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12	OB	1	Org	12 Bulan	7.200.000	ADD	Swakelola
							12	OB	4	Org	12 Bulan	24.000.000	ADD	Swakelola
							12	OB	1	Org	12 Bulan	2.400.000	BKK KAB	Swakelola
							12	OB	4	Org	12 Bulan	2.400.000	BKK KAB	Swakelola
	f	Penyediaan Operasional BPD (rapet, ATK, Mekan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1, 2, 3, 10 & 17	5 Paket Kegiatan	5 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	5	Org	12 Bulan	921.000	ADD	Swakelola
								Paket	5	Org	12 Bulan	70.000	ADD	Swakelola
								Paket	5	Org	12 Bulan	2.990.000	ADD	Swakelola
								Paket	5	Org	12 Bulan	4.000.000	ADD	Swakelola
								Paket	5	Org	12 Bulan	600.000	ADD	Swakelola
	g	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	1, 2, 3, 10 & 17	3 Paket Kegiatan	3 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	1	La	12 Bulan	7.500.000	DD	Swakelola
							1	Paket	1	La	12 Bulan	7.000.000	DD	Swakelola
							1	Paket	1	La	12 Bulan	7.480.000	DD	Swakelola
	h	Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)	1, 2, 3, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12	OB	1	Org	12 Bulan	18.000.000	BKK Prov	Swakelola
	i	Penyediaan Penenmaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten)	1, 2, 3, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12	OB	1	Org	12 Bulan	30.000.000	BKK KAB	Swakelola
j	Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BKK Kabupaten)	1, 2, 3, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12	OB	10	Org	12 Bulan	75.000.000	BKK KAB	Swakelola	
k	Pemberian penghargaan/purnabakti kepada Perangkat Desa	1, 2, 3, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	OB	1	Org	Agustus	6.300.000	Silpa	Swakelola	
l	Penyediaan tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)	1, 2, 3, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12	OB	10	Org	12 Bulan	38.400.000	BKK Prov	Swakelola	
m	Tambahan pengasilan ke 13 Perbekel dan Perangkat Desa	1, 2, 3, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	OB	11	Org	Agustus	25.750.000	ADD	Swakelola	
n	Penyediaan Tunjangan Hari raya Perbekel dan Perangkat Desa	1, 2, 3, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	OB	11	Org	Sept	25.750.000	BHP	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksa naan	Blaya dan Sumber Pembayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		o	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1, 2, 3, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	4 Unit	13 Org	Sept	14.500.000	Silpa	Swakelola
		p	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	1, 2, 3, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Unit	122 Org	Sept	65.211.000	BHR	Swakelola
		q	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	10, 16 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	4 Kali	20 orang	4 bulan	19.866.000	DD	Swakelola
		r	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10, 16 & 17	2 Paket kegiatan	2 Paket kegiatan	Desa Sanda	2 Kali	60 Org	2 Bulan	4.760.000	ADD	Swakelola
		s	Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	10, 16 & 17	8 Paket Kegiatan	8 Paket Kegiatan	Desa Sanda	8 Kali	240 org	5 Bulan	2.600.000	BHR	Swakelola
		t	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10, 16 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	3 Bulan	250 Org	6 Bulan	12.019.000	BHP	Swakelola
		u	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10, 16 & 17	5 Paket Kegiatan	5 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12 Bulan	100 Org	5 Bulan	2.650.000	BHP	Swakelola
		v	Inventansasi Aset Desa	10, 16 & 17	1 Paket Kegiatan	1 paket Kegiatan	Desa Sanda	1 bulan	18 Org	1 Bulan	2.135.000	silpa bhp	Swakelola
		w	Penyusunan Laporan perbekel LPP Desa dan Informasi Kepada masyarakat	10, 16 & 17	1Paket kegiatan	1 paket kegiatan	Desa Sanda	1 Bulan	1500 Org	1 Bulan	2.780.000	silpa bhp	Swakelola
		x	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10, 16, 17	2 Paket kegiatan	2 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	1500 Org	12 Bulan	10.446.000	Silpa DD	Swakelola
								1 Paket	1500 Org	12 Bulan	77.525.000	Silpa DD	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		y	Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreativitas Desa (Bulan Bahasa, Kreativitas PAUD/ Posyandu dll)	10, 16 & 17	5 Paket Kegiatan	5 Paket Kegiatan	Desa Sanda	5 paket	65 Org	2 Bulan	8.540.000	BHP, Silpa	Swakelola
		z	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10, 16 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 paket	125 Org	1 Bulan	4.010.000	BHR	Swakelola
		aa	Penyelenggaraan hari-hari nasional	10, 16 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 paket	150 Org	1 Bulan	8.212.000	BHP	Swakelola
		ab	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10, 16 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 paket	1500 Org	3 Bulan	10.000.000	Silpa	Swakelola
		JUMLAH PER BIDANG 1										1.031.669.000	
2	Pelaksanaan Pembangunan	a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3 & 4	2 paket Kegiatan	2 paket Kegiatan	Br, Paka	1 Paket	27 Org	12 Bulan	505.000,00	DD	Swakelola
								12 OB	2 Org	12 Bulan	20.400.000,00	DD	Swakelola
		b	Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal	3 & 4	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Br.Paka	1 Paket	27 Org	1 Bulan	10.150.000,00	DD	Swakelola
		c	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ks Bumi, Lamsia, Insentif)	3	4 Paket Kegiatan	4 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	250 Org	12 bulan	93.925.000,00	DD	Swakelola
	Desa Sanda						1 Paket	95 Org	12 bulan	67.713.000,00	DD	Swakelola	
	Desa Sanda						1 Paket	65 Org	12 bulan	12.405.000,00	DD	Swakelola	
	Desa Sanda						1 Paket	8 Org	12 bulan	16.855.000,00	DD	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	d	Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan Tenaga kesehatan dan Narkoba)	3	2 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	25 Orang	1 Bulan	3.550.000,00	DD	Swakelola	
					1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	50 Org	1 Bulan	3.320.000,00	DD	Swakelola	
	f	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	2 paket Kegiatan	2 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	100 Orang	12 bulan	2.845.000,00	DD	Swakelola	
							1 Paket	12 OB	12 Bulan	7.587.000,00	DD	Swakelola	
	e	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIA Bumil, Lamsia, Insentif)	3	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	250 Org	12 bulan	5.200.000,00	DD	Swakelola	
	h	Pembinaan /Pelatihan Pencegahan Kekurangan gizi kronis (Stunting)	3	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	159 Org	3 Bulan	2.520.000,00	DD	Swakelola	
	i	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	1, 2 & 3	1 Paket	1 Paket	Desa Sanda	15 m	21 org	1 Bulan	57.891.000,00	DD	Swakelola	
	j	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9	6 Paket Kegiatan (1671,7 m)	6 Paket Kegiatan (1671,7 m)	Penyembangan Induk	385 m	188 org	1 Bulan	27.205.000,00	DD	Swakelola	
						Penyembangan Setapak	236 m	36 Org	1 Bulan	16.850.000,00	DD	Swakelola	
						Paket	377 m	60 Org	1 Bulan	24.735.000,00	DD	Swakelola	
Ketapang						244 m	45 Org	1 Bulan	27.400.000,00	DD	Swakelola		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
							Tahilang	234 m	24 Org	1 Bulan	23.975.000,00	DD	Swakelola
							Bakiang Sidem	195,7 m	32 Org	1 Bulan	14.255.000,00	DD	Swakelola
	k	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9	1 Unit	1 Unit	Desa Sanda	22 m	141 Org	1 Bulan	174.890.000	DD	Swakelola	
	l	Pengadaan Penerangan Jalan	11	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	10 Titik dan tiang	1500 Org	12 Bulan	4.725.000	BHP	Swakelola	
	m	Pengelolaan Sampah Desa	3, 6 & 12	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	144 OH	2 Org	12 Bulan	14.400.000,00	DD	Swakelola	
	n	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	8, 9 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	1500 Org	12 bulan	8.000.000	BHP	Swakelola	
	o	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8, 9 & 17	1 Paket Kegiatan (1174 m)	1 Paket Kegiatan (1174 m)	Desa Sanda	1174 m	45 Org	2 Bulan	16.164.000,00	DD	Swakelola	
	p	Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata Tingkat Desa	8, 9 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	26 Org	1 Bulan	2.520.000,00	DD	Swakelola	
JUMLAH PER BIDANG 2											659.985.000,00		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kpd Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	1500 Org	12 Bulan	4.800.000,00	Silpa	Swakelola
		b	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3, 10, 16 & 17	1 paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	1500 Org	12 Bulan	4.765.000,00	PBH	Swakelola
		c	Penunjang Kegiatan Tenaga Keamanan	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	21 Org	12 Bulan	8.541.000,00	Silpa	Swakelola
		d	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	3 Kelompok	115 Org	12 Bulan	19.080.000,00	BHP	Swakelola
		e	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3, 10, 16 & 17	2 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	6 Kpk	1 Bulan	3.000.000,00	BHP	Swakelola
							Desa Sanda	1 Paket	1500 Org	1 Bulan	5.960.000,00	BHP	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	f		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	3 Kelompok	105 Org	12 Bulan	4.000.000,00	PAD	Swakelola
	g		Kegiatan Keagamaan (Upacara dan Upacara)	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	5 Paket	923 Org	12 Bulan	4.450.000,00	BHP	Swakelola
	h		Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	2 Paket	2 Org	12 Bulan	4.000.000,00	BKK Prov	Swakelola
	i		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	2 Paket	923 Org	12 Bulan	16.000.000,00	BKK Prov	Swakelola
	k		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	79 Org	Maret, Juli, Nopember	3.600.000,00	PAD	Swakelola
	l		Penunjang Kegiatan Karang Taruna	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	60 Org	12 Bulan	11.243.000,00	BHR	Swakelola
	m		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	24 Org	12 Bulan	3.335.000,00	Silpa	Swakelola
	n		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	923 Org	12 Bulan	3.600.000,00	BKK Kab	Swakelola
	o		Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten)	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	923 Org	12 Bulan	6.000.000,00	BKK Kab	Swakelola
	p		Penunjang Kegiatan PKK	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	35 Org	12 Bulan	7.350.000,00	BHP	Swakelola
			Penunjang Kegiatan LPM	3, 10, 16 & 17	1 paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	30 Org	1 Bulan	4.647.000,00	BHP	Swakelola
JUMLAH BUDANG 3											114.371.000,00		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	65 Org	5 bulan	2.975.000,00	DD	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		b	Peningkatan Kapasitas Perbekel	4, 8, 10, 11 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	1 Org	November	7.900.000,00	BHP	Kerjasama Antar Desa
		c	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4, 6, 10, 11 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	2 Org	Oktober	13.800.000,00	BHP, BHR	Kerjasama Antar Desa
		d	Peningkatan Kapasitas BPD	4, 8, 10, 11 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	1 Org	Oktober	6.250.000,00	Silpa	Kerjasama Antar Desa
		e	Peningkatan Kapasitas >KK	4, 8, 10, 11 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	1 Org	Oktober	6.900.000,00	Silpa	Kerjasama Antar Desa
		f	Penguatan Permodalan BUMDesa bersama	1, 2, 3, 4, 8, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Kecamatan Pupuan	1 Paket	14 Desa	12 Bulan	5.000.000,00	DD	Kerjasama Antar Desa
		g	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1, 2, 3, 4, 8, 10 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	8 Org	1 Bulan	5.845.000,00	Silpa	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG 4											48.670.000,00		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak Desa	a	Penanggulangan Bencana	1, 2, & 3	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1 Paket	1 Org	12 Bulan	0,00	DD	Swakelola
		b	Keadaan Mendesak	1, 2, & 3	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	31 Org	31 KK	12 Bulan	75.600.000,00	DD	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG 5											75.600.000,00		



Sanda, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP

I PUTU WIJANA

DAFTAR USULAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

DESA : SANDA
 KECAMATAN : PUPUAN
 KABUPATEN : TABANAN

No	Kegiatan Pembangunan Desa	Pelaksana Kegiatan Pembangunan		
		Ketua	Sekretaris	Anggota
1	2	3	4	5
1	Pembangunan/ pengerasan Jalan Usaha Tani	I Ketut Kastawa	I Ketut Naba	I Made Sudarta
2	Pembangunan Jembatan milik Desa	I Ketut Kastawa	I Wayan Adi Suardinata	I Ketut Suarnajaya
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	I Ketut Kastawa	I Ketut Naba	I Wayan Adi Suardinata
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	I Ketut Kastawa	I Ketut Naba	I Wayan Adi Suardinata

Sanda, 25 September 2023

Ketua Tim Penyusun RKP
 Desa



I PUTU WIJANA





ပင်ကိုဇွန်ကထာမဉ္ဇူ။

PEMERINTAH DESA SANDA

ကျေးရွာအုပ်စုပုပွန်၊ ကျေးရွာအုပ်စုပုပွန်၊

KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

ကျေးရွာအုပ်စုပုပွန်၊ ကျေးရွာအုပ်စုပုပွန်၊ ကျေးရွာအုပ်စုပုပွန်။

Jalan Raya Antosari - Pupuan, No : -, Telp : -, Kode Pos : 82163

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2024, di Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 22 September 2023
Jam : 09.00 Wita
Tempat : Gedung Balai Serba Guna Desa Sanda

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Peningkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : I Wayan Susana dari Perbekel sanda
Notulen : I Putu Wijana dari Sekretaris Desa Sanda
Narasumber : 1. I Wayan Gustawa dari Pemerintah Kecamatan/Kasi
PMD
Peserta : sesuai daftar hadir terlampir

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanda Tahun 2024
2. Menyepakati Prioritas Kegiatan Perbidang tahun 2024
3. Menyepakati Priotas kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2024
4. Menyepakati Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024
5. Menyepakati Delagasi Desa untuk Musrembangcam RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sanda, 22 September 2023



Wakil Masyarakat



I Made Tawan

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Jumat, 22 September 2023
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Gedung Balai Serba Guna Desa Sanda
 Jumlah Peserta : ...³⁶..... orang
 Laki-laki :²⁶..... orang, Perempuan :¹⁰..... orang

N O	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN / UNSUR	TANDA TANGAN
1.	I Wayan Susana	L	Br Paka	Perkotel	1.
2.	IK Wijaya	L	Br Sunda	K. BPD	2.
3.	I Wy Adi Santhika	L	Br Paka	Kasi pem	3.
4.	I GEDE DARMAWAN	L	Br. c sandat	KASI KESRA	4.
5.	I Nyoman Mulrada	L	Br - Paka	kaw kawangan	5.
6.	AMIK DIANTINULAT	P	K Sanda	Bidan	6.
7.	NI NYM Srinanih	P	Br. Silar Sandat	Kader kpm	7.
8.	M made subanti	P	Br. Paka	KY TP PKK	8.
9.	ni wy Astiwi	P	Br. 4. sandat	KH. PKK Gunung	9.
10.	Ninym Sumendri	P	BT Sanda	Anggota BPD	10.
11.	I Wayn Bisna	L	Br paka	LINMAS	11.
12.	I MADE SUDARTA	L	Br. PAKA	MASYARAKAT	12.
13.	I NGIH SURPIA	L	POLRES PPA	KBH BSK	13.
14.	I Made Pawan	L	Br. Sunda	Prapuru	14.
15.	I Wati Kastana	L	Br Silar Sandat	kawil	15.
16.	I Wayan Sri Sunarni	L	Br Dinas Paka	kawil	16.
17.	I Ketut Naba	L	Br Sanda	kawil	17.
18.	I Wayan Ramana	L	Br paka	kawil pemenu	18.
19.	NI NYOMAN RENDI	P	BT Sanda	KETA TP BPD	19.
20.	I Made Prisma	L	br sanda	kawil br acat sanda	20.

21.	Wayan Gustawa	L	Pujungs	Kasi PND.	21.
22.	I Ketut Spondin	L	BR. Paka.		22.
23.	Wayan SUTANA	L	br. sanda	Prjuru	23.
24.	I Ketut Sulebuan	L	br. pale	Kaur Umum	24.
25.	Wayan Suanzaya	L	br. sonda.	Prjuru	25.
26.	Wayan QUARSA	L	BR. Gekar Rasmis	TOMAS.	26.
27.	I Gede Karwasa	L	BR. Selar Sambat	Prjuru br. Gdat Sonda.	27.
28.	I Pute Wijana	L	BR. Selar Sambat	Selades	28.
29.	Wayan SUORA	L	BR. Paka.	Keluan Sunda B.A.	29.
30.	I Kny Gd Ariana	L	BR. Sunda	Pendamping	30.
31.	Mi Made Murkani	P	BR. Sunda	Kasi Pelayanan	31.
32.	Mi Wy Supadmiatih	P	BR. Selar Sambat	Staf	32.
33.	Mi Wy Mulidani	P	BR. Paka	PKK	33.
34.	Mi Pute Sri Nurhayati	P	BR. Selar Sambat	Staf	34.
35.	I Wy Sedarayasa	L	BR. Pale	BPD	35.
36.	I Ketut Wendi	L	Sennit	Bahinca	36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.



**RANCANGAN DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA : SANDA
KECAMATAN : PUPUAN
KABUPATEN : TABANAN

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Jumlah Biaya
	Bidang	Program/Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembangunan Kantor Desa	Desa Sanda	1 UNIT	Masyarakat Desa Sanda		1.600.000.000
Jumlah Perbidang 1							1.600.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Tembok Penyengker di SD No 1 Sanda	Br.Paka	35 M			800.000.000
		Pembangunan diareal TTP	Br.Paka	1 Unit			1.000.000.000
		Pengelolaan Sampah Desa					
		Pembangunan Cekdam Jembatan Sungai Balian	Br.Sekar Sandat	1 Unit			600.000.000
		Pembangunan Saluran Irigasi Subak dangin	Desa Sanda	800 m			1.000.000.000
		Pembangunan Jalan Sanda-Wangaya	Desa Sanda	3 km			
		Pembangunan Bale Semanggen Pura Tri kahyangan					400.000.000
		Pembangunan Tembok Puskesmas Pembantu.					50.000.000
Jumlah Perbidang 2							3.850.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Kelompok Tani	Desa Sanda	1 Paket			30.000.000
		Ngenteg linggih Pura Dadya Siwa Pasek Gelgel Pegatepan	Desa Sanda	1 Paket			150.000.000
Jumlah Perbidang 3							180.000.000

4	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat	Desa Sanda	1 Paket			350.000.000
Jumlah Perbidang 4							350.000.000
JUMLAH TOTAL							5.980.000.000



Sanda, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP

I Putu Wijana

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 25 September 2023
Jam : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Sanda

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2024; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: I Ketut Wijaya	dari	BPD
Notulen	: I Wayan Sutajaya	dari	BPD
Narasumber	: 1. I Wayan Susana	dari	Perbekel Sanda
	2. I Komang Gd Aryana	dari	Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2024 yaitu:

1. Menyepakati Rancangan RKP Desa 2024 hasil pembahasan Musrembang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
2. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sanda tentang RKP Desa Tahun 2024
3. Menetapkan Keputusan BPD Desa Sanda Nomor 5 tahun 2023 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sanda Tentang RKP Desa 2024 menjadi peraturan desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Wakil Susana A.Md

Sanda, 26 September 2023



Wakil Wijaya

Wakil Masyarakat,


.....lisa Kasriawati.....

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

Hari dan Tanggal : Senin, 25 September 2023

Jam : 09.00 Wib

Notulen:

Pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, telah dilaksanakan Musyawarah Desa mengenai pembahasan, penyepakatan, dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait dengan Desa Sanda, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Adapun susunan acara musyawarah ini sebagai berikut :

- 1. Pembukaan oleh pembawa acara (Sekretaris BPD)*
- 2. Sambutan dan paparan Perbekel terkait Rancangan RKPDesa hasil Musrembang desa yang telah disempurnakan*
- 3. Sambutan Ketua BPD*
- 4. Diskusi/tanyajawab*
- 5. Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa 2024*
- 6. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah*
- 7. Penutup*

Sambutan dan paparan Perbekel terkait rancangan Perdes RKPDesa tahun 2024 yang merupakan hasil yang telah disepakati pada musrembang desa dan telah dilakukan penyempurnaan. Dalam paparannya Perbekel juga menyampaikan bahwa yang tertuang dalam Rancangan Perdes RKPDesa Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBDesa Tahun 2024 yang akan disusun pada oktober ini sampai dengan Desember ini akan dibahas kembali kemudian ditetapkan menjadi perdes APBDesa
Sambutan Ketua BPD

Ketua BPD memberikan sambutan dan paparan dari hasil rapat kerja BPD membahas rancangan RKPDesa hasil dari Musrembang Desa yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu dan telah dilakukan penyempurnaan kembali oleh Pemerintah Desa. Dari hasil rapat BPD, Ketua BPD menyampaikan hasil padangan BPD Desa dengan mempertimbangkan Prioritas Kegiatan yang telah masuk dalam rancangan RKPDesa tahun 2024, telah disusun sesuai skala prioritas dan isu-isu yang berkembang di masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketua BPD menyampaikan hasil keputusan rapat BPD menyetujui rancangan Perdes RKPDesa Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

Diskusi

Diskusi dibuka oleh perbekel dengan tujuan koreksi terhadap rancangan peraturan desa yang akan ditetapkan dengan peraturan desa. Masukan terhadap rancangan dari perwakilan warga agar daftar prioritas kegiatan yang masuk di dalam rancangan RKPDesa untuk diinformasikan kepada masyarakat, walaupun dari daftar prioritas tersebut yang tertuang dalam rancangan RKPDesa 2024 tidak akan semuanya terkaper pembiayaan APBDesa 2024.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi yang diuraikan di atas, seluruh

peserta Musyawarah Desa mencapai kesepakatan mengenai beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang merupakan hasil pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa tentang RKP Desa.*
- 2. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Senda tentang RKP Desa Tahun 2024.*
- 3. Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Senda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Senda tentang RKP Desa Tahun 2024 menjadi peraturan desa yang berlaku di Desa Senda.*

Demikianlah notulensi ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi catatan resmi atas hasil Musyawarah Desa mengenai pembahasan, penyepakatan, dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024. Semua peserta Musyawarah telah menandatangani notulensi ini sebagai tanda persetujuan.

Sanda, 25 September 2023

Notulis,






I Wayan Sutajaya

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024**

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Sanda
 Jumlah Peserta :²⁶..... orang
 Laki-laki :¹⁹..... orang, Perempuan :⁷..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	I Putu Wijana	L	Sekar Sandat	Ketua Tim	1.
2.	I Wayan Sugita	L	Br Paka	Sekretaris Tim	2.
3.	I Wayan Sukarna	L	Br Paka	Perbekel	3.
4.	I Wayan Ratna	L	Br Paka	Tim Penyusun	4.
5.	I Ketut Leastawa	L	Br. Sekar Sandat	Kawil. S. Sandat	5.
6.	I Ketut Sukatjana	L	BR. PAKA	KAWIL. UMUM	6.
7.	I Ketut Naba	L	Br Janda	kawil Ponda	7.
8.	I Gede Darma	L	Br Sekar Sandat	Tim Penyusun	8.
9.	NI Made Mardani	P	Br. Fanda	Tim penyusun	9.
10.	NI WY Supadmiastri	P	Br. Sekar Sandat	STAF	10.
11.	NI WY Sudarta Yaka	L	Br. Paka	Anggota BPD	11.
12.	I WY Adi Sureswanta	L	BR. PAKA	Kawil Paka	12.
13.	NI Putu Sri Nurhayani	P	Br. Sekar Sandat	STAF	13.
14.	I WY Adi Samthika	L	Br Paka	Kawil Pan	14.
15.	NI Nym Sumendri	P	Br Sando	Anggota BPD	15.
16.	I WY Wjaya	L	BR SMTM	BPD	16.
17.	I Komang Gede Agus	L	Br. Sando	TIM PENYUSUN	17.
18.	NI Made Sulanti	P	Br Paka	Kawil Tim PPK	18.
19.	I Nyoman Nulida	L	Br. Paka	TIM PENYUSUN	19.
20.	I MADE SUPARTA	L	Br Paka	TIM PENYUSUN	20.
21.	NI Nym Sulika	L	Br Paka	Anggota BPD	21.
22.	I NGIH SUARJA	L	Br. Sando	BHARIN	22.
23.	NI WY ASTINI	P	Br S. Sandat	Ketua Tim PPK	23.
24.	KERTI WENDI. S	L	SANDAT	BHARIN	24.

No	NAMA	IP	ALAMAT	JAWABAN UNSUR	TANDA TANGAN
1	Dr. Agus Dwidia	70	Dr. Dwidia	Agus Dwidia	
2	Dr. Agus Dwidia	70	Dr. Dwidia	Agus Dwidia	
3					
4					





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANDA
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANDA KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABANAN**

NOMOR 05 TAHUN 2023

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) Tahun dan rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 trntang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 A tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 16A);
11. Peraturan Desa Sanda Nomor : 06 Tahun 2021, tentang Kewenangan Desa Desa Berdasarka Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanda tahun 2021 Nomor 19);
12. Peraturan Desa Sanda Nomor 04 tahun 2022, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Sanda Tahun 2022 Nomor 8);

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Sanda

Pada tanggal 25 September 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANDA
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

Nomor : 28/IX/BA.BPD/2023

Pada hari Senin tanggal dua puluh lima Bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Sanda, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mengadakan rapat pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024. Rapat dihadiri oleh:

1. Ketua BPD dan Anggota
2. Perbekel dan Perangkat Desa
3. Babinkamtibmas

Dalam rapat tersebut, telah diperoleh kata sepakat dari semua peserta rapat Badan Permusyawaratan Desa mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- I. Menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024
- II. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 tersebut agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sanda, Kccamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya dapat digunakan untuk sebagaimana mestinya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SANDA

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------|
| 1. Ketua/ Anggota | : I Ketut Wijaya | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/ Anggota | : I Nyoman Sutika | (.....) |
| 3. Anggota | : I Wayan Sutajaya | (.....) |
| 4. Anggota | : I Wayan Sudarta Yasa | (.....) |
| 5. Anggota | : Ni Nyoman Sumendri | (.....) |

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 050/107/ Umum /2023

Nomor : 28/IX /BA-BPD /2023

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA SANDA**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan September Tahun Dua Ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Susana, A.Md : Perbekel Desa Sanda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanda selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. I Ketut Wijaya : Ketua BPD Desa Sanda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanda selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

3. Menyatakan bahwa




















1. PIHAK KEDUA telah mendahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Pupuan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Rapat : Rapat pembahasan Rancangan Kurja pemerintah desa (Rky)
 Desa : Sanila th anggaran 2024)
 Kecamatan : Pupuan
 Tanggal : 25 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ikt Wijaya	Ketua BPD	
2	I Wayan Susana	Perbekel	
3	Wayan Adi Purnadinata	Kawil Desa	
4	Wayan Sudarta Yasa	Anggota BPD	
5	I Wayan Datnawa	Kaur Perencanaan	
6	I Ketut Sukabusa	Kaur. Umum	
7	I Wayan Subana	BPD	
8	Ni Putu Sri Nurhayani	Staf Desa	
9	I Putu Wijaya	Kelemb	
10	M. Nym Sumendri	Anggota BPD	
11	I Nyoman Mutiada	Kaur Keuangan	
12	Xu Wy Supadmiastri	Staf Desa	
13	I Way Suta Jaya	Ambelista BPD	
15	I Wy Adh' Santhika	Kasi Per	
16	I Ketut XABA	Kawil	
17	I Nengah Suargo	Babhin	
18	Iki-lesawa	Kawil S. Sastra	
19	Ni made Mardani	Kasi pelayanan	
20	Igede Darmawan	Kaur Kesra	

Sanda, 25 September 2023
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



